

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Kewenangan dalam melakukan penetapan upah minimum buruh di setiap kabupaten / kota terletak pada kewenangan Gubernur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penetapan upah minimum tersebut disahkan oleh Gubernur setelah adanya rekomendasi dari pemerintah daerah yakni Bupati / Walikota kemudian disampaikan kepada Dewan Pengupahan Propinsi yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dengan perbandingan 1:1:1. Melalui dewan pengupahan provinsi tersebut kemudian dicapai kesepakatan antara pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja/buruh.
2. Dalam pengawasan pelaksanaan upah minimum adalah wewenang dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 176 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selain itu penerapan hukum terhadap pelanggaran dalam pembayaran upah harus diselesaikan secara maksimal karena hal ini telah diatur dalam pasal 185, 186 dan 187 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu apabila pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum dapat

mengajukan penangguhan pada pemerintah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja di tiap propinsi.

4.2. Saran

Saran – saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penetapan upah minimum Kabupaten/Kota harus oleh Pemerintah melalui Keputusan Gubernur, seharusnya tetap memperhatikan melibatkan berbagai pihak terkait antara lain Dewan Pengupahan, buruh dan pengusaha yang masing – masing pihak memberikan usulan kenaikan upah minimum yang telah disesuaikan dengan KHL (kebutuhan hidup layak) sehingga penetapannya tidak mengalami polemik ataupun penundaan baik itu dilakukan oleh buruh ataupun pengusaha.
2. Apabila terjadi pelanggaran pembayaran upah seperti pengusaha tidak membayar upah tepat waktu, maka dalam undang – undang ketenagakerjaan harus diatur mengenai hal tersebut dan juga berupa denda dan bunga yang nantinya diberikan pada buruh/pekerja. Selain itu pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum harus dilakukan dengan ketat termasuk menlampirkan data keuangan perusahaan dan memberikan aset jaminan perusahaan dan penangguhan tersebut harus sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.